



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/015 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/122 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/015 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	a RIENA RETNANINGRUM, SH Pembina Utama Madya NIP. 19641026 198909 2 001 KEPALA DINAS b SLAMET RIYADI NIP. 19651110 198503 1 007 Pengadministrasi Keuangan	Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2 Pemeliharaan Mebel 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	<p>a. AGUNG HARIYADI, SE.MM Pembina Tk. I NIP. 19701202 199003 1 002 KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>b. R.FERY ANGGIT PURWANDANU, S.STP NIP. 19901023 201406 1 002 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5 Layanan Hubungan Media 6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 7 Manajemen Komunikasi Krisis 8 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 9 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3	<p>a. HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom Pembina NIP. 19680708 199312 1 001 KABID STATISTIK</p> <p>b. SUMARJADI NIP. 19670308 200701 1 014 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan Informasi Publik 2 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
4	<p>a. AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT Pembina Tk. I NIP. 19650425 198803 1 008 KABID TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>b. SITI RAHAYU, SE NIP. 19710918 199103 2 004 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</p> <p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah <p>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
5	<p>a ISWAHYUDI, Skom. M.Kom Pembina Tk. I NIP. 19860921 200903 1 002 KABID E-GOVERNMENT</p> <p>b. ISMINARSIH, SE NIP. 19700403 199003 2 002 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</p> <p>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 3 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
6	<p>a ENY SOELASTRI, SH Penata Tk. I NIP. 19700515 199001 2 001 KABID PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI</p> <p>b. SURANA, S.Sos NIP. 19721106 1996031004 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</p> <p>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi <p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ
GANJAR PRANOWO